



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 52 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan ;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 45 Seri C, Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap ;

- c. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
- d. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, situ dan muara ;
- e. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya ;
- f. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air ;
- g. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Kriteria Mutu Air adalah tolak ukur mutu air untuk setiap kelas air ;
- i. Rencana Pendayagunaan Air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya baik kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis ;
- j. Baku Mutu Air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya ;
- k. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;
- l. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah ;
- m. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada sumber air untuk menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan

turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya ;

- n. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu ;
- o. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
- p. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha atau kegiatan ;
- q. Klasifikasi Mutu Air adalah pembagian kelas air sesuai dengan peruntukannya;
- r. Status Mutu Air adalah tingkat, kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan ;
- s. Instansi yang bertanggungjawab adalah Instansi yang menangani Lingkungan hidup ;
- t. Pemrakarsa Kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan / atau kegiatan ;
- u. Keadaan Darurat adalah kondisi yang sedemikianrupa sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan hidup demi kepentingan umum.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.

- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dilakukan pada sumber air.
- (2) Upaya Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan kualitas air di wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 7

Setiap usaha dan / atau kegiatan yang terletak di Kabupaten Cilacap wajib melakukan upaya konservasi air.

Bagian Kedua Pendayagunaan air

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana pendayagunaan air .
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memperhatikan fungsi ekonomis, fungsi sosial, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (3) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaanya baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 9

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
 - c. Kelas tiga, air yang peruntukannya untuk kegiatan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan lain sebagainya ;

d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

- (2) Kriteria mutu air dari setiap kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air dalam wilayah Kabupaten Cilacap ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

Bagian Keempat Pemantauan Kualitas Air dan Status Mutu Air

Pasal 11

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :
 - a. Kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air dan ;
 - b. Kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka Bupati sesuai kewenangannya dapat menunjuk instansi yang bertanggungjawab

untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Dalam hal status mutu air baik, maka Bupati sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan / atau meningkatkan kualitas air sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menunjuk laboratorium yang telah terakreditasi yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah.
- (2) Dalam hal Bupati belum menunjuk laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pencemaran air yang berada dalam wilayah Kabupaten Cilacap.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pengendalian pencemaran air berwenang :
 - a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran ;
 - b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar ;
 - c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah ;
 - d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. Memantau kualitas air pada sumber air ;
 - f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan baku mutu air limbah dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku mutu air limbah, maka berpedoman pada baku mutu air limbah nasional.

Pasal 16

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipergunakan untuk :
 - a. Pemberian izin lokasi ;
 - b. Pengelolaan air dan sumber air ;
 - c. Penetapan rencana tata ruang ;
 - d. Pemberian izin pembuangan air limbah ;
 - e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Retribusi Pembuangan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Penanggulangan Darurat

Pasal 18

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pemrakarsa kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan.

BAB V PENANGANAN PENCEMARAN AIR

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air wajib melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Instansi yang bertanggungjawab menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib mencatat antara lain :
 - a. Tanggal pelaporan ;
 - b. Waktu dan tempat ;
 - c. Peristiwa yang terjadi ;
 - d. Sumber pencemar ;
 - e. Perkiraan dampak.
- (3) Instansi yang bertanggungjawab menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan wajib segera melakukan verifikasi untuk mengetahui tentang kebenaran terjadinya pencemaran air.
- (4) Instansi yang bertanggungjawab wajib melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati.
- (5) Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya pencemaran, maka Bupati memberitahukan Pemrakarsa kegiatan untuk menanggulangi pencemaran air serta dampaknya.

Pasal 20

Dalam hal Pemrakarsa kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah ini, Bupati dapat menunjuk instansi yang bertanggungjawab dan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya, atas beban biaya pemrakarsa kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 21

Instansi yang bertanggungjawab, Pemrakarsa kegiatan, atau Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air wajib menyampaikan laporannya kepada Bupati.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama H a k

Pasal 22

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kualitas air yang baik.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian pencemaran air.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperanserta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

Setiap orang wajib :

- a. Melestarikan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- b. Mengendalikan pencemaran air sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 24

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan ditetapkan Bupati
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil kajian analisis air limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Pembuangan Air Limbah

Pasal 25

Setiap Pemrakarsa kegiatan yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan memperhatikan baku mutu air limbah.

Pasal 26

- (1) Setiap Pemrakarsa kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati .
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, didasarkan pada hasil kajian analisis air limbah sesuai baku mutu yang ditetapkan .

- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, bagi air limbah yang mengandung radioaktif wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang tenaga atom.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan / atau kegiatan wajib melakukan kajian mengenai pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke badan air atau sumber air.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi sekurang-kurangnya :
 - a. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman ;
 - b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah ;
 - c. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menunjukkan bahwa pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pembuangan dan / atau pemanfaatan air limbah .
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perijinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke tanah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan Pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Penerapan kebijakan insentif atau disinsentif
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan / atau pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.
- (4) Upaya pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggungjawab.

Pasal 30

Dalam hal tertentu Bupati dapat memerintahkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah atau Instansi yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan pengelolaan pemanfaatan air limbah dan / atau pembuangan air limbah yang tercantum dalam izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini, berwenang melakukan :
 - a. Pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran ;
 - b. Meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintahan setempat ;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL/UPL data hasil pemantauan dokumen surat keputusan pimpinan perusahaan ;
 - d. Memasuki semua obyek pengawasan ;
 - e. Mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong ;
 - f. Memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolah limbah ;
 - g. Memeriksa instalasi dan / atau peralatan transportasi ;
 - h. Meminta keterangan dari Pemrakarsa kegiatan.
- (2) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c Pasal ini, meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas dan / atau tanda pengenal.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap Pemrakarsa kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau pemulihan atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, didahului dengan Surat Peringatan
- (3) Bupati berwenang :
 - a. Penutupan saluran pembuangan limbah cair ;
 - b. Penarikan uang paksa ;
 - c. Pencabutan izin pembuangan limbah cair ;
 - d. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Bupati dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Instansi yang bertanggungjawab untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut.

BAB X KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 6 (enam) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 yang mengakibatkan pencemaran air diancam pidana sesuai Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Selain sanksi pidana yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan / atau kegiatan maksimal 1(satu) tahun.

Pasal 34

Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini disamping dilakukan oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 1 Agustus 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 52 tanggal 1 Agustus 2003 Seri C Nomor 7

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 27 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN CILACAP

A. PENJELASAN UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan dayaguna, hasilguna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air, yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam.

Agar air dapat bermanfaat secara lestari, dan pembangunan dapat berkelanjutan maka dalam pelaksanaan pembangunan tersebut perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : | Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan atau mengendalikan.
Pelestarian kualitas air untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya. |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 Ayat (1) | : | Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam, secara umum kualitasnya baik. Air pada |

sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya. Mata air kualitas airnya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi alamiahnya, baik mata air dalam maupun di luar hutan lindung. Air bawah permukaan tanah berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer.

Air tanah dalam adalah air pada akuifer yang berada di antara dua lapisan batuan geologis tertentu, yang menerima resapan air dari bagian hulunya.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Ayat (2) : Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air).

Pasal 4 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan /atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh satu Pemerintah Daerah, dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administarsi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Pasal 5 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Konservasi Air adalah segala upaya untuk pelestarian dan / atau pengawetan sumber daya air, agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan dan terjaga kualitasnya.

Pasal 8 Ayat (1) : Rencana pendayagunaan air meliputi penggunaan untuk pemanfaatan sekarang dan masa yang akan datang. Rencana pendayagunaan air diperlukan dalam rangka menetapkan baku mutu air dan mutu air sasaran sehingga dapat diketahui arah program pengelolaan kualitas air.

Ayat (2) : Air pada lingkungan masyarakat setempat dapat mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dari aspek sosial budaya. (misalnya air untuk keperluan ritual dan kultural)

Ayat (3) : Pendayagunaan air adalah pemanfaatan air yang digunakan sekarang ini dan potensi air sebagai cadangan untuk pemanfaatan di masa mendatang.

Pasal 9 Ayat (1) : Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat tingkatan baiknya mutu air dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan Mutu Air Kelas Satu merupakan tingkatan terbaik. Secara relatif Tingkatan Mutu Air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua dan seterusnya.

Tingkatan Mutu Air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air.

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum

dengan pengolahan secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Peruntukan air yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas dimaksud.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Pengkajian yang dimaksud adalah kegiatan untuk mengetahui informasi mengenai keadaan mutu air saat ini, rencana pendayagunaan air sesuai dengan kriteria kelas yang diinginkan dan tingkat mutu air yang akan dicapai.

Pasal 11 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 Ayat (1) : Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan / atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air. Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air dengan membandingkan mutu air.

Tidak memenuhi baku mutu air apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air.

Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air, tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Dalam hal metoda baku penilaian status mutu air belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat digunakan kaidah ilmiah.

Ayat (2) : Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Demikian pula kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (3) : Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkelanjutan.

Pasal 13 Ayat (1) : Akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi laboratorium di bidang lingkungan hidup.

Ayat (2) : Penunjukan laboratorium oleh Gubernur dimaksudkan antara lain untuk menguji kebenaran teknik, prosedur, metode pengambilan dan metode sampel. Kesimpulan yang ditetapkan tersebut menjadi alat bukti tentang mutu air dan mutu air limbah.

Pasal 14 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Inventarisasi adalah pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air.

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Faktor lain yang dimaksud antara lain faktor fluktuasi debit.

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu, yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 18 Ayat (1) : Pencemaran air akibat keadaan darurat dapat disebabkan antara lain kebocoran atau tumpahan bahan kimia dari tangki penyimpanannya akibat kegagalan desain, ketidaktepatan operasi, kecelakaan dan bencana alam.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 21: Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Informasi mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud dapat berupa data, keterangan dan informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan kualitas air dan atau

pengendalian pencemaran air yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan air baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas air dan rencana tata ruang.

Ayat (3) : Peranserta sebagaimana dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian dan / atau perumusan kebijaksanaan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air dan melakukan pengamatan. Pelaksananya didasarkan pada prinsip keterbukaan. Dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Pasal 23 Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Air pada sumber air dan air yang terdapat di luar hutan lindung dilakukan pengendalian terhadap sumber yang dapat menimbulkan pencemaran. Hal ini karena terdapat berbagai kegiatan yang akan mengakibatkan penurunan kualitas air. Namun penurunan kualitas air tersebut masih ditenggang selama tidak melampaui baku mutu air.

Pasal 24 Ayat (1) : Air limbah dari suatu usaha dan / atau kegiatan tertentu dapat dimanfaatkan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah, namun dapat beresiko terjadinya pencemaran terhadap tanah, air tanah dan / atau air.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 Ayat (1) : Pembuangan air limbah adalah pemasukan air limbah secara pelepasan bukan secara dumping dan / atau pelepasan dadakan.

Pembuangan air limbah yang berupa sisa dari usaha dan / atau kegiatan penambangan seperti misalnya air terproduksi yang akan dikembalikan ke dalam formasi asalnya juga wajib menaati baku mutu air limbah yang ditetapkan secara spesifik untuk jenis air limbah tersebut.

Air yang keluar dari turbin pembangkit tenaga air bukan merupakan sisa kegiatan PLTA sehingga tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekwensi swapantau dan pemberian penghargaan.

Contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekwensi

swapantau dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja pnaatannya.

Ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Hal tertentu yang dimaksud adalah adanya kecurigaan terhadap suatu kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 31 Ayat (1) Huruf a : Pemotretan /rekaman visual sepanjang tidak membahayakan keamanan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan seperti kilang minyak dan petrokimia.

Huruf b s/d h : Cukup jelas.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 Ayat (1) : Paksaan Pemerintahan adalah tindakan untuk mengakhiri terjadinya pelanggaran, menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan / atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf b : Pemrakarsa kegiatan yang mencemari lingkungan untuk memberikan sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi kepada masyarakat terkena dampak, biaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan.

Pasal 33 s/d Pasal 36 : Cukup jelas.

*****^*****